



PUTUSAN

NOMOR : 49/PID/2014/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa : -----

Nama lengkap : **IKTIAR E. OTTEMUSU alias TIAR** ; -----

Tempat lahir : Soe ; -----

Umur/Tgl lahir : 26 Tahun / 13 April 1987 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia. -----

Tempat tinggal :Jalan. RT.004 / RW.11, Kelurahan Buraen,
Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten
Kupang; -----

Agama : Kristen Protestan ;

-----Pekerjaan : -- ;

Pendidikan : Mahasiswa ;-----

----- Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan penahanan oleh : -----



1. Penyidik.....

1. Penyidik : sejak tanggal 20 Juni 2013 sampai dengan tanggal 09 Juli 2013 ; -----

2. Ditangguhkan oleh Penyidik : Sejak tanggal 05 Juli 2013 ; ---

3. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan ;-----

4. Majelis Hakim tidak dilakukan penahanan ; -----

----- PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;-----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor : 274/Pid.B/2013/PN.KPG, tanggal 25 Pebruari 2014, dalam perkara tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, NO. REG. PERKARA : PDM-73//KPANG/Ep.1/11/2013 tanggal 13 Nopember 2013, Terdakwa didakwa sebagai berikut : -

A. DAKWAAN :

----- Bahwa ia Terdakwa IKTIAR E. OTTEMUSU Alias TIAR, pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 sekitar pukul 10.00 wita atau



setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2013, bertempat diatas jalan umum Sumatiro dekat kios milik saksi Ella Mayar Kel. Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang atau

setidak....

setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia yaitu Bernadus A. Bria, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada saat terdakwa sedang mengemudikan sepeda motor Honda Blade DH 6682 AM tanpa dilengkapi Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan hanya membawa STNK dengan menggunakan Helm datang dari arah Gereja Betlehem menuju ke arah jalan Pulau Indah melewati Oesapa Barat dengan kecepatan sekitar diatas 60 – 70 km/jam menggunakan perseneling 3 (tiga) dengan kondisi cuaca pagi hari cerah, jalan baik beraspal, rata, lebar, serta arus lalu lintas sepi dimana sepeda motor melaju kencang terdakwa sempat menoleh kebelakang kemudian pada saat pandangan kembali kearah depan tiba-tiba dari arah kanan ke kiri jalan Manudfui menuju supun (Tokbesi) ada pejalan kaki yaitu korban Bernadus A. Bria bersama dengan teman-teman



sekolahnya menyebrang jalan sambil bersenda gurau dan terdakwa yang melihat dalam jarak sekitar 3 (Tiga) meter menjadi kaget serta terkejut dan tidak bisa lagi menguasai sepeda motornya serta terdakwa tidak membunyikan klaskson atau tanda

peringatan...

peringatan lampu lagi sehingga tabrakan terjadi dimana bagian samping kiri sepeda motor tepatnya sayap samping kiri depan dan setir bagian kiri mengenai bagian kepala serta dada korban yang saat itu posisi korban sudah berada di tengah as bagian kiri jalan mengakibatkan saksi korban Bernadus A. Bria langsung dilarikan ke rumah sakit setempat untuk mendapatkan perawatan medis karena mengalami luka lecet dikaki kiri dengan ukuran lebih kurang tiga centimeter dan penderita mengalami disorientasi (tidak bisa mengingat) waktu tempat sebagaimana Visum Et Repertum Nomor RSUD.KK/445/VER/011/I/2013 tanggal 24 September 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ni Putu Deniadi, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang dengan hasil pemeriksaan :-----

- Penderita mengalami disorientasi (tidak bisa mengingat) waktu dan tempat;
- Luka lecet dikaki kiri dengan ukuran lebih kurang tiga centimeter;



Kesimpulan : Penderita kemungkinan mengalami trauma didaerah kepala dan gesekan benda berpermukaan kasar;

Dan akhirnya pada tanggal 18 Juni 2013 sekitar jam 12.05 wita korban meninggal dunia bersesuaian dengan Surat Keterangan Nomor : 936/812.2/445/2013, tanggal 26 Juni 2013, yang dibuat **dan...**

dan ditanda tangani oleh dr. Sitti Rahmatia Baly, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang yang menerangkan bahwa benar korban BERNADUS BRIA, 10 tahun, laki-laki, Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima benar yang bersangkutan telah dirawat di RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang sejak tanggal 17 Juni 2013 jam 12.57 wita sampai dengan tanggal 18 Juni 2013 jam 12.05 wita dan meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2012 jam 12.05 wita di RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, NO. REG. PERKARA : PDM-73//KPANG/Ep.1/11/2013,



Tanggal 05 Pebruari 2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut

: -----

1. Menyatakan terdakwa **IKTIAR E. OTTEMUSU ALIAS TIAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan....**

dengan korban meninggal dunia", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor : 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) Unit kendaraan Sepeda Motor Honda Blade ;-----
- b. 1 (satu) lembar STNK dari kendaraan sepeda motor Honda Blade ;-----
- c. 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Sepeda Motor Honda Blade Nomor Polisi DH 6682 AM ;-----

dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa IKTIAR E. OTTEMUSU;-----

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);-----



----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa IKTIAR E. OTTEMUSU alias TIAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia;-----

2. Menjatuhkan....

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan agar terdakwa ditahan;-----

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Blade No.Pol. DH 6682 AH dan 1 (satu) lembar STNK;-----

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;-----



6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kupang masing-masing pada tanggal 4 Maret 2014 sebagaimana tertera dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 09/Akta.Pid/2014/PN.KPG, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan seksama masing-masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Maret 2014 dan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2014 ;-----

Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahu untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sesuai surat pemberitahuan tanggal 14 Maret 2014 yang dibuat oleh Panitera-Sekretaris Pengadilan Negeri Kupang terhitung



mulai tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan tanggal 25 Maret 2014, selama 7 (tujuh) hari ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan yang sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 25 Pebruari 2014, Nomor : 274/Pid.B/2013/PN.KPG, Pengadilan Tinggi pada prinsipnya

sependapat....

sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang sudah tepat dan benar, diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa demikian pula dengan amar putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama termasuk lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun, menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat



dan benar dengan pertimbangan bahwa selain hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu juga dipertimbangkan adanya etikat baik dari terdakwa yang telah menanggung biaya pengobatan, biaya pemakaman serta syukuran sesuai dengan kesepakatan antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban, disisi lain pidana yang dijatuhkan tersebut juga dapat memberikan efek pembelajaran bagi terdakwa maupun masyarakat pada umumnya agar lebih berhati-hati dalam berkendara di jalan umum ;-----

Menimbang....

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 25 Pebruari 2014, Nomor : 274/Pid.B/2013/PN.KPG yang dimintakan banding tersebut **dapat dikuatkan** ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat pasal 193, 241 KUHAP jo pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan



Angkutan Jalan serta peraturan perundang - undangan lainnya yang berlaku;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 25 Pebruari 2014, Nomor : 274/Pid.B/2013/PN.KPG, yang dimintakan banding ;-----
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5000.00 (lima ribu rupiah) ;-----

Demikian.....

----- Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, **pada hari Senin tanggal 28 April 2014** oleh kami **JOSEPH F.E.FINA,SH.MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang selaku Ketua Majelis dengan **SAHMAN GIRSANG SH,M.Hum.**, dan **MINIARDI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 22 April 2014 Nomor : 49/PEN.PID/2014/PTK, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari Senin tanggal 5 Mei 2014** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **SUKATI TRISILOWATI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun terdakwa.-----



HAKIM ANGGOTA,

ttd

1. SAHMAN GIRSANG, SH.M.Hum.

ttd

2. MINIARDI, SH.

KETUA MAJELIS,

ttd

JOPSEPH F.E. FINA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SUKATI TRISILOWATI.

**UNTUK TURUNAN RESMI :
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**SUNARYONO, SH.
NIP : 195705151985111001**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id